

Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang

Jalan Interchange Karawang Barat, Kel. Sukaluyu Teluk Jambe Timur, Karawang,
41361 02678604105



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II / Kantor Pelayanan Pajak
Madya Karawang

Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang

Jalan Interchange Karawang Barat, Kel. Sukaluyu Teluk Jambe Timur, Karawang,
41361 02678604105



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pencabutan keberatan

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK :

Madya Karawang

Persyaratan

1. Permohonan pencabutan dilakukan sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak
2. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak
3. Surat kuasa khusus, dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan keberatan
2. Pihak yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak yang mengajukan permohonan keberatan
3. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan pencabutan permohonan keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah DJP yang merupakan atasan Kepala KPP.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanyasurat permohonan pencabutan keberatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban terhadap permohonan Pencabutan Keberatan

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200